



## PENETAPAN

Nomor 368/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Jumaati Binti Sail**. T, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kanari, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 368/Pdt.P/2019/PA.Pwl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor: B-275/Kua.31.03.3/PW.01/07/ 2019 tertanggal 3 Juli 2019 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Muh. Haslan bin Aco** dengan **Rahmawati binti Abd. Rahim** dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Muh. Haslan bin Aco**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Dusun Kanari, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 368/Pdt.P/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, dengan seorang perempuan bernama **Rahmawati binti Abd. Rahim**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kanari, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 9 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny;

4. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan apalagi calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga.

6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian tidak bersedia menikahkan karena usia anak pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Muh. Haslan bin Aco** dengan seorang perempuan bernama **Rahmawati binti Abd. Rahim**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor **368/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat dari perkawinan di bawah umur dan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama Muh.Haslan bin Aco, sebagai calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa Pemohon adalah ibu kandungnya mengetahui tujuan Pemohon bermohon dispensasi kawin agar rencana pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Rahmawati binti Abd. Rahim terlaksana karena belum cukup umur 19 tahun untuk menikah;

-----  
Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon istri sejak satu tahun yang lalu;

-----  
Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena anak Pemohon dengan calon istri sudah saling mencintai dan sudah melakukan hubungan badan dengan Rahmawati dan saat ini telah hamil 4 (empat) bulan;;

-----  
Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani;

-----  
Bahwa Pemohon sudah melamar dan diterima baik oleh orang tua calon isteri;

-----  
Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

a.-----

Bukti surat:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 368/Pdt.P/2019/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-275/Kua. 31.03.3/PW.01/07 /2019 tanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh.Haslan yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 14818/UM/II/2008 tanggal 17 Januari 2008, bermeterai cukup bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aco, Nomor 7604021206100012 tanggal 15 September 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.3);

Saksi pertama, **Husain bin Pende** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Berampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Jumaati karena ipar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk anak laki-laki Pemohon bernama Muh. Haslan bin Acob yang masih berumur 17 tahun untuk dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Rahmawati yang sudah berusia 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Muh.Haslan dengan Rahmawati tidak ada halangan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah datang melamar ke orang tua Rahmawati dan telah diterima;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka dan status calon istri anak Pemohon sebagai gadis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah saling kenal dan keduanya dan tidak ada paksaan;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor **368/Pdt.P/2019/PA.PwI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir,

Saksi kedua, **Masa binti Saeni** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kanari, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Jumaati karena ipar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk anak laki-laki Pemohon bernama Muh. Haslan bin Acob yang masih berumur 17 tahun untuk dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Rahmawati yang sudah berusia 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Muh.Haslan dengan Rahmawati tidak ada halangan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah datang melamar ke orang tua Rahmawati dan telah diterima;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka dan status calon istri anak Pemohon sebagai gadis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah saling kenal dan keduanya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir,

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor **368/Pdt.P/2019/PA.PwI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, Muh. Haslan bin Aco;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 17 tahun, atau masih berusia di bawah 19 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 19 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika salah seorang dari orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasi kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Laki-Laki Pemohon bernama Muh.Haslan bin Aco melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Rahmawati meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P. 1, P.2 dan P. 3 serta 2 orang saksi, serta menghadirkan Muh.Haslan bin Aco, anak Pemohon, untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, maka terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anak kandungnya yang

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 368/Pdt.P/2019/PA.PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muh.Haslan bin Aco dengan calon istri anak Pemohon bernama Rahmawati, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Muh.Haslan bin Aco dengan calon istrinya bernama Rahmawati dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa telah lahir anak laki-laki dari pasangan suami Aco bin Pende dan Jumaati pada tanggal 1 Agustus 2001. Dengan demikian terbukti umur anak Pemohon hingga penetapan ini dijatuhkan adalah 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan anak kandung Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka apa yang termuat dalam bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Muh.Haslan bin Aco telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah. Keterangannya berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, serta bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal maupun materiil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang dinilai relevan dengan perkara ini oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 368/Pdt.P/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Muh.Haslan bin Aco di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Muh.Haslan bin Aco lahir pada tanggal 1 Agustus 2001, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Muh.Haslan bin Aco dan Rahmawati telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian menolak permohonan untuk menikahkan Muh.Haslan bin Aco karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antara Muh.Haslan bin Aco dan Rahmawati tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali mengenai usia anak Pemohon, Muh.Haslan bin Aco, yang belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sehingga anak Pemohon dianggap mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah (teori hukum Islam) yang diambil-alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 368/Pdt.P/2019/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon istrinya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Muh.Haslan bin Aco dengan calon istrinya bernama Rahmawati cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muh.Haslan bin Aco untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Rahmawati

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor **368/Pdt.P/2019/PA.PwI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Muh. Haslan bin Aco** dengan seorang perempuan bernama **Rahmawati binti Abd. Rahim**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor **368/Pdt.P/2019/PA.Pw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp276.000,00</b>

( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor **368/Pdt.P/2019/PA.Pwl**